

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI
TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

Salsabila Raka Putri
Universitas Jambi
Email: salsabilaraka22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia, serta menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Yuridis Normatif yang dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan setiap alat bukti dapat diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti kecuali apabila undang-undang menentukan hal ini berbeda maka hakim berwenang untuk mempertimbangkannya. Penggunaan media teleconference menjadi salah satu cara penggunaan media di persidangan meskipun hal itu belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia semacam itu bukan hal baru di Indonesia, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memberlakukan penggunaan media teleconference dalam kasus tindak pidana non-budgeter Buleleng dimana BJ Habibie memberikan kesaksianya. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan pemeriksaan keterangan saksi melalui media teleconference selama persidangan perkara pidana dapat diadakan kebijakan hukum pidana yang mengatur kedudukan kesaksian melalui teleconference dianggap sama dengan kesaksian langsung dipersidangan perkara pidana. Penting adanya kebijakan dalam KUHAP yang menjelaskan kedudukan tersebut. Karena pada dasarnya KUHAP merupakan peraturan fundamental dalam beracara pidana. Media teleconference dalam pemberian kesaksian termasuk cara yang efektif mengingat peradilan harus diselesaikan dalam waktu tertentu.

Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Saksi, Teleconference.

Abstract

This search aims to determine and analyze the strength of the evidence of witness statements via teleconference as evidence in criminal cases based on Indonesian criminal procedure law, as well as to analyze the criminal law policy on witness statements via teleconference as evidence in the criminal justice process. The research method used is Normative Juridical Research which is analyzed Qualitatively. The results of the study indicate that every piece of evidence can be submitted in court as evidence unless the law determines this differently, then the judge has the authority to consider it. The use of teleconference media is one way of using media in court even though it has not been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). This is not something new in Indonesia, for the first time the Supreme Court has enforced the use of teleconference media in the case of a non-budgetary criminal act by Buleleng where BJ Habibie gave his testimony. From the results of this study, it is hoped that the examination of witness statements via teleconference media during the trial of a criminal case can be made a criminal law policy that regulates the position of testimony via teleconference is considered the same as direct testimony in a criminal trial. It is important to have a policy in the Criminal Procedure Code that explains this position. Because basically the Criminal Procedure Code is a fundamental regulation in criminal proceedings. Teleconference media in providing testimony is an effective method considering that trials must be completed within a certain time.

Keywords: Evidence, Witness Testimony, Teleconference.

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pelaksanaan sidang perkara pidana melalui sistem *teleconference* adalah suatu hal yang masih tidak familier untuk di terapkan. Selain karena sistem ini belum diatur dan ditetapkan dalam KUHAP, penerapan *teleconference* juga masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wewenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengantasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).¹

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Karena itu, penggalian nilai-nilai masyarakat dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan kondisi terkini dari sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif, hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khusunya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama

¹Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).²

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).³

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan. Yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.

Pembaharuan hukum pidana diperlukan terkait kebijakan hukum mengenai pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* pada perkara pidana di Indonesia guna memberikan ketentuan mengenai kekuatan keterangan saksi melalui *teleconference*. Hal ini dibutuhkan setelah adanya kebutuhan adanya persidangan online pasca Covid19 yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, keadaan kembali normal dan persidangan kembali dilakukan di muka pengadilan.

Keterangan saksi dilakukan secara online atau *teleconference* perlu diatur lebih jauh karena kebutuhan akan hal itu semakin banyak. Dilihat dari Undang-Undang mengenai perlindungan saksi yang hanya memberikan aturan mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* dalam pengertian sempit, sehingga tidak mencakup hal-hal yang mungkin saja terjadi dan membutuhkan keterangan saksi melalui *teleconference*. Perkembangan teknologi yang pesat tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang pada saat itu sehingga pemeriksaan saksi secara virtual hanya disinggung secara *lex specialis* dan penggunaan *Teleconference* diakui dalam yurisprudensi.

Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur acara persidangan melalui *teleconference*, namun ada peraturan lain yang mengatur tentang *teleconference* sebagaimana Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula didengar kesaksianya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dengan perkembangan teknologi yang canggih, pertemuan *virtual* saat ini telah menyediakan kualitas video dan suara yang cukup jelas sehingga prinsip kehadiran yang bersangkutan mengawasi gerak-gerik, tatapan mata dan ekspresi wajah telah tercapai dengan *Teleconference*. Keterangan suatu saksi yang berhalangan hadir di dalam persidangan tetapi telah disumpah dan keterangan dari saksi tersebut tetap dianggap sah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/2001 merupakan contoh nyata yang dapat digunakan sebagai referensi untuk sidang virtual yang

²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

³Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 11.

masih diragukan keefektifannya.⁴ Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak dapat hadir karena halangan yang sah tetap dianggap sah jika telah diberikan di bawah sumpah pada tahap penyidikan.

Selain dari itu, dalam persidangan *virtual* seorang saksi akan mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada awal persidangan sehingga ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang mencakup sumpah sebagai syarat mutlak sebuah persidangan tetap terpenuhi.⁵

Keterangan suatu saksi yang berhalangan hadir di dalam persidangan tetapi telah disumpah dan keterangan dari saksi tersebut tetap dianggap sah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/2001 merupakan contoh nyata yang dapat digunakan sebagai referensi untuk sidang virtual yang masih diragukan keefektifannya.

Melalui inovasi teknologi dan perkembangan multimedia yang semakin baik, tentunya memudahkan dalam pelaksanaan persidangan. Dalam pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* harus mulai dijadikan alternatif sebagai suatu alat bukti di dalam peradilan yang sah dimata hukum, dan sudah seharusnya untuk dicantumkan dalam suatu perundangan umum yang mencakup syarat dan ketentuan dalam persidangan yang dilakukan melalui *teleconference*. Di masa depan persidangan dengan menggunakan *teleconference* telah sah dimana hukum dan tertera dalam KUHAP, maka akan terwujudnya lebih banyak manfaat dan bentuk efektivitas yang lebih baik dalam menangani kejadian yang berkenaan dengan peradilan perkara pidana dimana keterangan saksi menggunakan *teleconference*.

Adanya ketidakpastian dalam peraturan persidangan melalui *Teleconference* memicu berbagai pro dan kontra terutama pada level teoritis yang permasalahannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Lokasi sidang

Seperti yang tertera dalam Pasal 230 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP berisi pengaturan bahwa sidang wajib dilaksanakan dalam ruang sidang dengan dihadiri pihak-pihak terkait, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa persidangan virtual memperbolehkan pihak-pihak terkait tidak berada dalam ruang yang sama (ruang persidangan).

2. Kehadiran saksi dan terdakwa

Berkaitan dengan keterangan di atas, aturan atas kehadiran saksi dan terdakwa sebagai pihak yang bersangkutan secara langsung di dalam ruang sidang juga berbeda dengan maksud dari persidangan virtual yaitu membatasi kehadiran seseorang dalam ruang sidang.

3. Keterbukaan sidang untuk umum

Tercakup dalam Pasal 195 KUHAP, sebuah keputusan pengadilan akan dianggap sah dalam mata hukum jika diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, yang secara tidak langsung tertentangan dengan persidangan virtual disebabkan oleh tidak adanya pihak eksternal.

4. Sistem yang masih kurang baik,

Terkait pelaksanaan untuk sidang *online* paling sering digunakan adalah melalui aplikasi *zoom* atau *Google meet*. Namun penggunaan aplikasi *online* seperti itu rentan mengalami peretasan dari pihak luar. Kendala lain yang dialami adalah masalah sinyal internet mengingat di sejumlah daerah di Negara Indonesia ini masih banyak yang belum memiliki kondisi internet yang stabil, bahkan ada sejumlah daerah yang tidak tersambung internet sama sekali.

5. Pengajuan barang bukti yang kurang jelas.

Dalam proses pengumpulan barang bukti terdakwa, sangat sulit dalam proses pembuktian tersebut karena terdakwa tersebut tidak berhadapan langsung dengan penuntut

⁴Sinta Dewi, “*Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi melalui Audio Visual (Telconference di Persidangan Perkara Pidana)*”. Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Depok, 2012.

⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 261.

dan penasihat hukum dalam proses pembuktian fakta sehingga menyulitkan proses sidang tersebut.⁶

Di dalam proses beracara di pengadilan Indonesia mengenal bahwa adanya sistem pembuktian yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Di dalam perkembangannya pada praktik di peradilan banyak hal-hal baru yang dijadikan sebagai alat bukti, salah satunya ada pembuktian melalui *video teleconference* yang artinya seseorang memberikan keterangannya terhadap suatu tindak pidana melalui sarana video akibat letak pengadilan yang jauh atau adanya suatu halangan yang timbul.

Pengaturan mengenai pembuktian secara *teleconference* ini secara sempit diatur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Namun mengenai pembuktian secara *teleconference* sendiri belum diatur di dalam KUHAP, ini menjadi sebuah polemik di dalam perkembangan hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Undang-Undang di atas.

Namun, di dalam praktek beracara di peradilan sering terjadi perluasan terhadap pengertian alat bukti tersebut. Seperti alat bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai alat bukti elektronik ini secara singkat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sebagaimana dalam Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang menentukan:

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagaimana didalam Pasal 1 Butir (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan:

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

⁶Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor3, Tahun 2020, hlm.298-299.

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dikemukakan bahwa *teleconference* adalah bentuk dan bagian dari pada pembuktian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika, sebab telah dijelaskan di dalamnya bahwa *teleconference* adalah bagian dari bentuk produk yang berkenaan dengan elektronik.

Pembuktian secara *teleconference* adalah bentuk nyata dari dualisme yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, pembuktian secara *teleconference* dapat menjadi sebuah alat bukti elektronik dilihat dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dapat juga berbentuk keterangan saksi. Dalam praktik nyatanya, saksi memberikan keterangan melalui *teleconference* telah pernah dipergunakan sebelumnya, akan tetapi dalam kekuatan pembuktian bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di dalam persidangan, dan dalam Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa saksi dipanggil satu per satu kedalam ruang sidang untuk didengarkan keterangannya. Sehingga dalam regulasi umumnya keterangan saksi harusnya dilakukan didalam persidangan peradilan perkara pidana langsung.⁷

Penggunaan *Teleconference* juga merupakan manifestasi dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa, Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Artinya dalam aturan ini hanya memberikan kelonggaran atau mengizinkan adanya saksi yang memberikan keterangan di luar ruang persidangan perkara pidana dengan menggunakan *teleconference* kepada saksi yang merasa dalam tekanan dan merasa terancam apabila dihadapkan dalam persidangan atas perintah undang-undang untuk memberikan keterangan kesaksiannya tanpa menghadiri persidangan di pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa, Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat pula didengar kesaksianya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang. Apabila dibandingkan dengan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sangat bertentangan. KUHAP menentukan bahwa, Keterangan Saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Artinya untuk memenuhi kualifikasi untuk menjadi sebuah Keterangan Saksi ada Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai syarat saksi dalam memberikan keterangan kesaksiannya.

Namun, kembali kepada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saksi yang memberikan keterangan melalui media elektronik (*teleconference*) hanya diperuntukkan kepada saksi yang berada di bawah tekanan atau bentuk ancaman baik yang nyata maupun perasaan saksi untuk memberikan keterangan kesaksiannya secara langsung dimuka persidangan suatu tindak pidana.

Pembuktian secara *teleconference* berdasarkan aturan yang berlaku melalui ketetapan MA dapat diakui pembuktian keterangan saksinya setelah mendapat persetujuan dari hakim, dan saksi yang memberikan keterangan *teleconference* dengan syarat saksi diharuskan berada dalam dampingan pihak berwenang, dalam hal ini baik polisi ataupun pihak dari

⁷ *Ibid.*

kejaksaan dan kehakiman untuk menjaga keaslian dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut sehingga hakim dapat menjadikannya bahan pertimbangan atau sebuah alat bukti yang sah dalam memutuskan perkara.

Tidak adanya bentuk ketentuan yang jelas di dalam KUHAP tentang penggunaan *teleconference* sebagai media dalam pemeriksaan keterangan saksi tidak berarti pelarangan akan penggunaanya. Karena pada dasarnya penggunaan *teleconference* sejalan dengan perkembangan teknologi yang tentu juga ikut mempengaruhi perkembangan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukannya perubahan dan penyesuaian KUHAP untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

Untuk mengatur penggunaan *teleconference*, perlu dibuat suatu aturan yang pelaksanaannya jelas dan baku. Peraturannya di dalam KUHAP ini diperlukan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan. Karena KUHAP adalah aturan yang bersifat fundamental dalam mengatur tata cara beracara pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, perinsip-prinsip hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan teori, konsep baru, atau menghasilkan argumentasi sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah. Penelitian yuridis normatif mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik norma hukum dan/atau adanya suatu kecabutan hukum dalam suatu penelitian.

Dalam penelitiannya tidak memerlukan data, atau fakta-fakta sosial karena penelitian yuridis normatif tidak mengenal data atau fakta-fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penerapan *Teleconference* Terhadap Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan, terutama dalam pemeriksaan keterangan saksi. *Teleconference* sebagai salah satu teknologi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh, telah menjadi alternatif yang mulai digunakan dalam proses peradilan pidana.

Praktik penerapan *teleconference* terhadap keterangan saksi menawarkan kemudahan, efisiensi dalam melakukan persidangan dalam perkara pidana di pengadilan. Dalam penerapan *teleconference* dalam proses peradilan perkara pidana di Indonesia masih relatif baru dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam.

Penerapan *teleconference* untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog⁸. Kesaksian Presiden BJ Habibie diberikan secara langsung dari Hamburg Jerman di Pengadilan Negeri Jakarta melalui *teleconference*.

⁸ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3, 2020, Hlm. 295.

Pada Putusan Nomor 354/Pid.B/2002/PN.Jak.Sel, dimana majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memperkenankan dilakukannya pembuktian kesaksian yang dilakukan dengan melalui *teleconference* dikarenakan:

- a) Menyatakan pemeriksaan saksi BJ Habibie dalam perkara Nomor 354/Pid.B/2002/PN.Jak.Sel dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan *teleconference*.
- b) Menetapkan tempat pemeriksaan saksi di kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman
- c) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi BJ Habibie di Kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman.

Bentuk contoh lain dari pembuktian kesaksian melalui media komunikasi elektronik yang pernah terjadi di Indonesia yakni pernah dilakukan dalam persidangan, Pengadilan HAM *Ad Hoc*, kasus Bom Bali dengan terdakwa Ali Gufron alias Mukhlas diselenggarakan *teleconference* dari kesaksian Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia dan perkara Abu Bakar Ba'asyir.⁹

Pada Putusan Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps. pada tanggal 2 oktober 2003 atas nama terdakwa Ali Gufron alias Mukhlas, dimana majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memperkenankan di lakukannya pembuktian kesaksian yang dilakukan dengan melalui *teleconference* dikarenakan:

- a) Bahwa memang benar *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP karena pada masa itu pembuat undang-undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Apabila mengacu secara formal legalistik memang *teleconference* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif;
- b) Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil sehingga *teleconference* hanya sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut, sehingga apa salahnya apabila dimanfaatkan. Dalam persidangan dimana saksi *teleconference* juga bisa dikatakan telah hadir karena secara virtual. Semua pihak boleh juga menguji keterangannya saksi dan keterangannya pun bisa didengar oleh semua orang;
- c) Bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan ketidakberhasilan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu disiasati dengan cara *teleconference*, karena Pasal 162 KUHAP mengaturnya. Majelis berpendapat karena saksi yang telah disumpah di penyidik kemudian dibacakan dan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP) karena saksi Wan Min bin Wan Mat layak apabila dihadirkan melalui media *teleconference*;
- d) Bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan *teleconference* bertentangan dengan asas kompetensi peradilan, majelis menyatakan tidak dapat diterima, karena apabila hal ini diterima akan mengakibatkan Peradilan Indonesia akan ketinggalan jaman dalam menghadapi revolusi teknologi dan informasi. Menurut Majeli Hakim, pemeriksaan saksi jarak jauh yang menggunakan *teleconference* adalah merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang menjangkau global, lintas batas. Bagi majelis pemeriksaan melalui media *teleconference* mirip dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri, yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil;

⁹ Vivi Amelia Evanda, *Op.Cit.*, hlm. 137.

- e) Bawa terhadap kekhawatiran saksi Wan Min bin Wan Mat akan memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas/tertekan, hal ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pemberian keterangan tersebut diberikan dihadapan seorang Hakim Anggota, Jaksa dan Penasehat Hukum dan disiarkan melalui media televisi, sehingga majelis tidak menemukan indikasi saksi tersebut, memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas.¹⁰

Hal ini telah sesuai dengan saat ketika Penasehat Hukum menanyakan, apakah saksi tersebut memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak ditekan, ia tidak dituntun dengan teks yang ada didepannya dan tidak ada petugas kepolisian di sekitarnya. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memungkinkan dipakainya alat bukti pemeriksaan berupa informasi yang diucapkan secara elektronik yang dalam hal ini dapat diartikan termasuk melalui media *teleconference*.¹¹

Contoh selanjutnya ada pada tahun 2011 terhadap pemeriksaan saksi dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Terdapat 16 saksi yang akan didengarkan kesaksianya dalam persidangan tersebut berada di Singapura dan status mereka adalah tahanan pihak kepolisian negara Singapura. Tidak gampang untuk menghadirkan Faiz Bafana dan Ja'far bin Misrooki ke ruang persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi mengingat statusnya tersebut.¹²

Maka dari itu digunakanlah media *video teleconference* untuk memberikan kesaksian pada persidangan Abu Bakar Ba'asyir. Para saksi memberikan keterangannya melalui *teleconference* kembali di praktekan dalam pemeriksaan saksi berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 148/PEN.PID/2011/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 10 Maret 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemeriksaan saksi secara *teleconference* atas 16 saksi tersebut dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut:

- a) Pasal 33 jo Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- b) Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- c) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹³

Contoh terbaru dari penerapan *teleconference* dalam hal saksi memberikan keterangan dalam proses peradilan adalah pada kasus korupsi E-KTP yang mana menunjukkan kemajuan dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peradilan. Kasus ini terjadi pada tahun 2017, salah satu saksi memberikan keterangan melalui *teleconference* karena tengah berada di Amerika Serikat. Penggunaan ini memungkinkan pemeriksaan kesaksian saksi tanpa harus hadir secara langsung ke pengadilan. Sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.¹⁴

Kesaksian yang disampaikan melalui media *teleconference* seperti contoh yang telah dipaparkan merupakan langkah yang besar dan baru di dalam dunia hukum, khususnya hukum acara di Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang

¹⁰ Muslim Mamulai, "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol. 19 No. 1, 2019. Hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*,hlm.7

¹⁴ Dina Kusumawati. "Praktik Penerapan Teleconference Dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 130.

menggunakan teknologi *video conference* untuk jalannya persidangan (dalam hal ini untuk mendengarkan kesaksian dari saksi dalam acara sidang) di pengadilan pada masa itu.

Dengan demikian, praktik penerapan *teleconference* dalam proses peradilan perkara pidana menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, keadilan dan kepastian hukum. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan keabsahan dan keamanan keterangan yang diberikan oleh saksi pada peradilan perkara pidana melalui *teleconference* jika di dasarkan pada contoh kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat terlihat bahwa penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi pada peradilan perkara pidana sudah tidak asing lagi dan bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia hukum Indonesia.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Keterangan Saksi Melalui *Teleconference*

Adagium klasik menyatakan bahwa *ubi societas, ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat maka disitu pasti ada hukum. Dari adagium ini terbaca bahwa hukum selalu berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Menurut Paul Scholten (1875-1946) dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Van Alperdoorn menyatakan bahwa sistem hukum adalah sistem yang terbuka, yaitu sistem yang menurut sifat aslinya tidak selesai dan tidak akan selesai, karena sistem itu menjadi dasar dari semua keputusan yang menambahkan hal baru kepada sistem tersebut, hukum adalah masyarakat itu juga, sehingga hubungan-hubungan masyarakat baru akan membentuk suatu peraturan-peraturan baru.¹⁵

Hal ini menjelaskan bahwa mengapa banyak pendapat yang menyatakan tentang hukum selalu tertinggal dari laju perkembangan masyarakat harus dimaknai sebatas hukum tertulis yang memang menjadi dokumen statis. Adapun hukum sebagai *principles* dan *moral values* akan selalu dinamis bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Sehingga pola kehidupan interaksi sosial masyarakat ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasai oleh masyarakat. Teknologi dapat dinyatakan sebagai suatu inti dari peradaban manusia, yang mana terbagi menjadi empat periode yakni, periode lisan, periode literatur, periode percetakan dan periode elektronik.¹⁶

Dengan demikian, pada saat ini dunia telah memasuki peradaban dengan periode elektronik, setiap orang di dalam lingkaran masyarakat di seluruh dunia harus memanfaatkan media elektronik sebagai bentuk adanya arus perkembangan. Pemanfaatan media teknologi ini tentu saja juga merangkap pada ranah hukum, yakni dengan munculnya aturan mengenai media elektronik dan juga pemanfaatannya dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan.

Pengadilan suatu perkara pidana adalah suatu tempat dimana seseorang akan mendapatkan putusan pidana terkait dengan perkara pidana yang telah dilakukannya atau pun tidak dilakukannya. Dimana majelis hakim akan memutuskan dengan menggunakan pertimbangan dari alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.¹⁷

Dalam pengadilan, berbagai jenis bukti dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Hukum acara pidana mengatur alat bukti sah, yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1). Suatu alat bukti dianggap sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan relevansi alat bukti untuk menghindari situasi dimana alat bukti diperoleh melalui metode atau cara yang tidak sah sesuai prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, syarat formil menyangkut kekuatan dan keabsahan alat bukti yang dibuktikan di hadapan persidangan sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan substansi dari pokok perkara atau masalah yang dibuktikan di pengadilan.

¹⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 40.

¹⁶ I Nengah Nuarta dan Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, "Pengaturan Persidangan Pidana Secara Elektronik Dalam Perspektif Peradilan Modern", *Kertha Wicaksana Jurnal* Vol. 18 No. 1, 2024, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid.*

Salah satu alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yaitu saksi. berdasarkan Pasal 1 ayat (26) KUHAP ditegaskan bahwa, Saksi ialah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya disamping itu, Pasal 1 ayat (27) KUHAP menegaskan tentang, keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi seorang saksi adalah kewajiban yuridis semua orang, yang memenuhi kriteria sebagaimana dirumuskan dalam Pasal KUHAP diatas.¹⁸

Dalam hal acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana menempati posisi yang penting. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan banyak membutuhkan waktu guna memeriksa dan menganalisa secara mendalam terhadap alat-alat bukti yang ada dan hasil pembuktian tersebut akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan, untuk itu seorang hakim dituntut menguasai tentang sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang berlaku di Indonesia beserta perkembangannya. Pembuktian adalah bentuk ketentuan yang berisi penggarisan oleh pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian adalah bentuk suatu agenda kegiatan yang paling berpengaruh dan utama pada jalannya suatu proses persidangan. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pada proses pemeriksaan di persidangan mengenai suatu perkara pidana apabila hakim pada saat melakukan pemeriksaan di persidangan akan tetapi jaksa tidak mempunyai alat bukti, maka hakim akan kesulitan untuk mendapatkan keyakinan mengenai kebenaran tentang sudah terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana, serta benarkah bahwa terdakwa yang sudah melakukan dan juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut. oleh sebab itu, maka terdapatnya alat bukti menjadi sangat penting untuk membantu hakim menemukan kebenaran.

Pada proses persidangan, hakim dalam merumuskan putusannya harus mendasarkan pada pertimbangannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dari alat bukti tersebut muncul kepercayaan mengenai kebenaran tentang perbuatan pidana memang telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Proses pembuktian adalah proses yang paling utama dari suatu rangkaian beracara mengenai suatu perkara dihadapan pengadilan. Pembuktian ialah bentuk penerapan dari apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai aturan serta batasan-batasan dan petunjuk mengenai tata cara untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan jaksa kepada terdakwa serta alat bukti yang diperkenankan untuk dipergunakan di dalam persidangan agar dapat membantu menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

Bertolak dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana untuk mempidana terdakwa, majelis hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, yang artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, majelis hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi ataupun tidak benar-benar terjadi. Sehingga hal ini juga berkenaan dengan alat bukti yang sah

¹⁸ Lina Majdina, Rahmida Erliyani, Dan Suprapto, “Pengawasan Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik”, *Badamai Law Journal* Vol. 5 No. 1, 2020, hlm.89.

menurut Pasal 184 KUHAP yang mana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁹

Upaya pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian atau yang biasa disebut dengan kebenaran materil. Berdasarkan 5 alat bukti yang sah menurut KUHAP, keterangan saksi terletak di urutan yang pertama sehingga tampaklah bahwa keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang begitu kuat sekaligus sangat menentukan, bahkan dari keseluruhan sidang acara pembuktian pidana berdasarkan keterangan saksi. Seorang saksi dianggap memiliki pengaruh yang sangat dapat menentukan kemana arah putusan hakim.

Kedudukan keterangan saksi sangat penting di dalam proses peradilan pidana sebagai alat bukti yang utama sekaligus menjadi acuan hakim pada saat memutuskan keputusan mengenai salah atau tidaknya terdakwa dalam suatu perkara pidana. Saksi memiliki peran yang sangat penting oleh karena itu saksi harus memenuhi kriteria orang yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami kejadian tersebut.

Keterangan saksi tidak hanya berkenaan dengan saksi yang melihat, mendengar dan juga mengalami sendiri (saksi dan korban) namun juga berkenaan dengan saksi ahli yang merupakan seseorang yang ahli dan memiliki kemampuan dalam suatu bidang permasalahan yang menjadi titik terang dalam suatu perkara pidana yang ada di dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi ini haruslah di lakukan secara langsung dan pada waktu yang sama dengan persidangan berlangsung. Dan di dalam KUHAP diaturkan bahwa keterangan saksi harus diberikan secara langsung atau fisik dimuka persidangan.

Walaupun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun setidaknya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti yang lain, sudah menjadi suatu hal yang dapat dikatakan sebagai suatu keharusan untuk selalu menggunakan alat bukti keterangan saksi. sehingga setiap perkara pidana harus menggunakan pembuktian dengan alat bukti berupa keterangan saksi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) KUHAP terdapat suatu syarat agar keterangan seseorang dapat bernilai sebagai keterangan saksi, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Kemudian terdapat pula beberapa hal yang harus dihindari agar suatu keterangan dapat dianggap sah dan bernilai sebagai keterangan saksi adalah kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 3 hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan juga oleh Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan

¹⁹ Elsa Syafira Destiana dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu*", *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 263-264.

sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan atau pekerjaan yang dibebankan kewajiban untuk menyimpan rahasia, maka hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Kemudian pada Pasal 171 KUHAP, dijelaskan juga pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah:

- a) Anak yang berumur belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, begitu juga dengan orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun tidak sering. Dalam ilmu penyakit jiwa disebut Psychopat, maka kesaksian orang tersebut dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Dewasa ini, saksi yang memberikan keterangannya dalam persidangan mengalami perkembangan. Adanya perkembangan pada kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasi memberikan banyak dampak pada pengajuan alat bukti yang ikut terseret arus dan berkembang di luar dari yang telah ditentukan oleh rambu-rambu hukum. Keterangan saksi yang di berikan dalam beberapa perkara pidana tertentu pada praktiknya tidak lagi harus dinyatakan secara langsung (fisik) di muka persidangan. Akan tetapi dapat di berikan dengan melalui *teleconference*, atau menggunakan media komunikasi jarak jauh.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini memang sudah tidak asing lagi mengingat pada tahun 2019, akibat dari penyebaran virus Covid-19, maka bentuk praktik pemberian kesaksian oleh ahli sering dilakukan melalui *teleconference*. Jika kita melihat dari kilas balik sejarah pembuktian keterangan saksi di muka persidangan, pada tahun 2002 tepatnya telah dilakukan pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* yang pada saat itu dilakukan pada perkara kasus korupsi Dana Yanatera Bulog yang diajukan oleh BJ Habibie secara *teleconference* dari jerman²⁰. Namun mengingat di Indonesia belum terdapat aturan yang spesifik mengatur mengenai ketentuan mengenai keterangan saksi melalui *teleconference*, tidak jarang dalam praktiknya sendiri para praktisi hukum menuai pro dan kontra dalam hal penggunaan pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* dalam persidangan perkara pidana.

Penerapan *teleconference* adalah bentuk dari suatu terobosan baru dalam bidang hukum yang sebagai bentuk perwujudan dari aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Ironisnya, semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang sangat pesat, hal itu juga membuat KUHAP menjadi tertinggal dari perkembangan zaman, seperti halnya pemanfaatan *teleconference* yang digunakan dalam hak saksi memberikan keterangannya di persidangan yang akan menimbulkan multitafsir dan juga menuai pro dan kontra sebab belum adanya aturan yang mengatur mengenai pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* di dalam KUHAP.

KUHAP tidak mengatur tentang hal saksi memberikan keterangan melalui *teleconference*, bahkan KUHAP juga tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik. Namun

²⁰ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3, 2020, Hlm. 295.

dalam perkembangan hukum regulasi mengenai alat bukti elektronik diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menandai adanya suatu perluasan dalam hukum acara, menjadi suatu terobosan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan definisi alat bukti yang sah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam hal perluasan alat bukti, telah memenuhi bidang hukum, terutama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum tersebut telah mencerminkan respons terhadap transformasi teknologi dalam konteks peradilan pidana di negara ini.

Penerapan *teleconference* yang digunakan sebagai media atau alat untuk hal saksi memberikan keterangannya di persidangan, menunjukan bahwa saat ini hukum telah mengikuti perkembangan manusia sebagai kebutuhan kemajuan teknologi dan informasi, lebih lanjut, penerapan *teleconference* menjadi salah satu dari perwujudan lahirnya peradilan yang bersifat lintas batas dan global, karena hukum sendiri bukanlah merupakan suatu hal yang dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia.

Pengaturan mengenai keterangan saksi melalui *teleconference* sangat minim, membuktikan bahwa ketentuan normatif di Indonesia sampai saat ini masih bergelut dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman sehingga seringkali pada praktiknya pada saat praktisi hukum beracara di pengadilan menimbulkan pro dan kontra dalam pemberlakuan keterangan saksi menggunakan teknologi telekomunikasi *teleconference*, sehingga implementasi pembuktian di muka persidangan menjadi kurang optimal.

Legalitas dalam hal saksi memberikan keterangan melalui *teleconference* sebagai bentuk alat bukti yang sah di muka persidangan yang diakui kedudukannya belum cukup untuk memenuhi kepentingan dalam praktik peradilan, mengingat hal tersebut hanyalah berupa peraturan yang termasuk hukum materiilnya saja. Sedangkan di Indonesia, praktik peradilan juga didasarkan pada hukum formil, maka ketentuan normatif mengenai hal saksi memberikan keternagan menggunakan alat telekomunikasi *teleconference* yang berkaitan dengan hukum formil perlu untuk diatur demi tercapainya kepastian hukum.²¹

Pada dasarnya penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan oleh saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah, asalkan telah mendapat persetujuan dari majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihuan hukum. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kesaksian saksi satu dengan yang lain selama aproses persidangan, diperlukan adanya pemeriksaan silang yang dapat dilakukan secara langsung. Kesaksian saksi yang disampaikan secara langsung di pengadilan dianggap setara dengan kesaksian yang diberikan melalui *teleconference*. Jika seorang saksi memberikan keterangananya melalui *teleconference*, hal ini tetap diakui sebagai bukti yang sah. Akan tetapi, hal ini masih bersifat yurisprudensi bukan dalam bentu ketentuan hukum formil yang sah. Karena dalam melakukan acara pidana, yang menjadi landasan dan dasar fundamental pelaksanaan peradilan perkara pidana adalah KUHAP. Sementara itu, aturan mengenai keterangan saksi yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui *teleconference* belum diatur dengan terang di dalamnya.

Perumusan aturan hukum sebaiknya bukan hanya memperhatikan dari segi hukum materiil saja, akan tetapi harus juga memperhatikan dari segi hukum formilnya agar kedepannya dapat membawa dampak pada efektivitas dan optimalnya suatu peraturan perundang-undangan juga pelaksanaannya. Perlu adanya kebijakan hukum pidana yang ada di Indonesia dengan memperhatikan unsur-unsur perkembangan yang telah ada di dalam

²¹ Ruth Marina Damayanti Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 27.

masyarakat agar peraturan dalam hukum pidana dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. Salah satunya dalam hal formil atau tata cara beracara pidana yang mana keterangan saksi dapat dilakukan menggunakan *teleconference*, di dalam KUHAP.

Menurut KUHAP tata cara melakukan pembuktian yang sah menurut aturan adalah dengan melakukan seluruh tahap pembuktian di hadapan muka pengadilan, mulai dari penyerahan barang bukti, meminta pernyataan saksi sampai dengan menyatakan penjelasan-penjelasan informasi dari terdakwa langsung semuanya di hadapkan di persidangan. Untuk mencapai suatu putusan hakim sesuai dengan KUHAP wajib untuk mengamati dengan teliti dua syarat yang wajib yaitu melalui alat bukti yang diserahkan telah cukup dan telah memenuhi syarat sah suatu alat bukti serta berdasarkan dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim.

Dalam Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa ada lima alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sebagaimana salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah seluruh dari yang saksi nyatakan dari pernyataan hakim sebagai fakta atau informasi pendukung yang disampaikan langsung dimuka pengadilan yang disumpah terlebih dahulu. Ketika dihubungkan dengan KUHAP Pasal 1 ayat (27) yang berkaitan dengan pernyataan saksi yang dinyatakan di muka pengadilan wajib berdasarkan pada apa yang saksi lihat secara langsung kejadian tersebut, saksi haruslah mendengarkan sendiri tanpa adanya rekayasa dari kejadian tersebut serta saksi juga harus mengalami kejadian itu sendiri bukan dari orang lain yang kemudian disampaikan.

Berdasarkan pada aturan tersebut, dapat diketahui bahwa KUHAP pada aturannya menegaskan bahwa saksi memberikan keterangannya di dalam ruang persidangan. Dalam proses persidangan pidana juga didasarkan pada dasar-dasar hukum yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan. Maksud dari asas tersebut adalah pemeriksaan saksi haruslah dilakukan di dalam waktu persidangan dan berada pada ruang lokasi yang sama. Walaupun telah adanya aturan lain yang menyatakan tentang kelonggaran dalam hal saksi memberikan keterangannya melalui jarak jauh atau *teleconference* di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi di dalamnya hanya memberikan kelonggaran dalam artian sempit yakni hanya berkenaan dengan saksi yang memiliki keadaan khusus, yaitu apabila saksi berada dibawah suatu ancaman yang besar dan dengan izin dari hakim dapat memberikan keterangannya melalui *teleconference*. Batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat sempit dalam regulasi pemeriksaan saksi melalui sarana *teleconference* sebagai suatu alat bukti di persidangan perkara pidana. Aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang ini memberikan kelonggaran yang tidak bisa mencakup pada semua aspek gangguan dan masalah yang bisa dialami oleh saksi yang dapat menyebabkan saksi tidak bisa memberikan keterangannya secara langsung ke persidangan perkara pidana.

Hukum dalam pengaturannya harus mengandung jaminan sosial dengan memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat yang lemah agar tidak berada pada posisi yang tereksplotasi dari masyarakat kalangan atas yang lebih kuat. Namun, untuk mencapai keadilan terkadang masyarakat harus melewati prosedur yang tidak adil, hukum dirumuskan untuk memberikan kebahagiaan terhadap rakyat, bukan untuk memberikan penderitaan kepada rakyat, dimana seharusnya yang terjadi adalah hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia dan masyarakatnya.

Dalam kaitannya dengan konteks perkara pidana, pembuktian selalu menjadi hal yang paling mendasar dan bersifat genting. Pembuktian memberikan dasar dan argumen yang kokoh pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan. Dalam hal pembuktian yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terkadang Jaksa menemukan suatu kendala salah satunya dalam hal mendatangkan saksi seperti misalnya karena saksi tersebut mendapatkan

ancaman dari pihak lain, oleh karena itu ia merasa tertekan atau takut untuk memberikan keterangannya di persidangan ataupun tengah berada di suatu daerah yang jauh dari lokasi persidangan perkara pidana. Dalam keadaan seperti itu, Jaksa Penuntut Umum memberikan suatu terobosan kepada majelis hakim dengan melakukan pemeriksaan keterangan saksi melalui alat teknologi komunikasi elektronik yaitu *teleconference*.

Hal ini pernah dilakukan di Indonesia dalam kasus BJ Habibie yang tengah berada di Jerman dan juga pada kasus Bom Bali yang dilakukan oleh Amrozi dan kelompoknya. Pembuktian yang dilakukan melalui alat teknologi komunikasi *teleconference* bukanlah suatu hal yang baru yang pernah diterapkan dalam dunia peradilan di Indonesia²². Akan tetapi ironisnya, aturan yang menjadi payung hukum untuk menjadi landasan fundamental dalam menerapkan *teleconference* sebagai bentuk upaya untuk memudahkan saksi dan/atau korban yang telah di paparkan sebelumnya sampai saat ini belum terbentuk.

Menurut sistem hukum di Indonesia, pemeriksaan melalui *teleconference* yang diberikan oleh saksi dalam KUHAP belum diatur secara jelas dan tegas. Dalam praktiknya, aturan mengenai *teleconference* diatur secara samar dalam undang-undang secara *lex specialist* yang mana memberikan penegasan terkait perluasan alat bukti, sementara itu aturan secara jelas berkaitan dengan pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* tercantum pada bentuk yurisprudensi.

Yurisprudensi yang dianut oleh Indonesia dapat digolongkan sebagai *persuasive precedent*. Akan tetapi, sifatnya tidak mengikat, yang artinya yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tidak wajib untuk diikuti oleh pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri di Indonesia, karena bukan dalam bentuk penekanan keharusan akan tetapi hanyalah disarankan untuk diikuti.²³

Penerapan yurisprudensi di Indonesia hanyalah sebagai sumber hukum dalam arti formal atau *persuasive precedent*. Indonesia juga tidak mengenal adanya asas dimana suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi. Dengan berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa untuk memanfaatkan teknologi komunikasi *teleconference* dalam pemeriksaan keterangan saksi di persidangan perkara pidana menjadi alat bukti yang sah, perlu adanya suatu penetapan yang khusus dari majelis hakim agar pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* dapat terlaksana dan memiliki kekuatan pembuktian. Dengan demikian, proses pemberian keterangan oleh saksi secara *teleconference* ini tidak dapat secara impulsif dapat di implementasikan sebagai suatu aturan yang dapat langsung di terapkan.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi dasar pemberian kesaksian melalui *teleconference* dengan upaya melakukan amandemen pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bentuk pembaharuan hukum agar dapat berlaku sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, mengingat perkembangan serta pertumbuhan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini berdampak juga terhadap masyarakatnya yang menjadi ikut berkembang pula, tidak terkecuali pada jenis-jenis tindak pidana.

Perlu adanya suatu kebijakan hukum atau regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan pedoman atau tata cara pemeriksaan saksi melalui alat teknologi komunikasi *teleconference* berupa pedoman dan tata cara pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* agar adanya kepastian hukum serta tidak menimbulkan perbedaan pandangan lagi dalam praktiknya, mengingat pemeriksaan keterangan saksi melalui *teleconference* sendiri sudah pernah di implementasikan dalam peradilan perkara pidana di

²² Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, *Loc. Cit.*

²³ I Nengah Nuarta dan Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, *Op. Cit.*, hlm. 40.

²⁴ *Ibid.*

Indonesia,

Meskipun begitu, untuk kedudukan dalam hal saksi memberikan keterangannya melalui alat teknologi kemunikasi *teleconference* menjadi legalitas yang diakui sebagai salah satu bagian dari pembuktian yang sah, maka perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap KUHAP yang berperan sebagai payung utama dalam hukum beracara di Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan guna menyesuaikan perkembangan teknologi yang kian pesat, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam pembuktian.

Secara fundamental, semua atau setiap alat bukti dapat diajukan dalam persidangan sebagai alat bukti, kecuali apabila undang-undang menentukan hal ini berbeda, maka hakim berwenang untuk mempertimbangkannya. Atas dasar hal inilah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bukti yang dihadirkan di persidangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh majelis hakim termasuk pemeriksaan keterangan saksi melalui alat komunikasi *teleconference*, mengingat hakim mempunyai keyakinan yang kuat untuk menilainya sehingga nantinya dapat menjatuhkan putusan dengan lebih obyektif.

Berkaca dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa suatu hukum itu mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada setiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi setiap kasus. Untuk terlaksananya hal itu kum harus membuat apa yang disebut peraturan atau ketentuan umum (*alhamene regels*) dimana peraturan dan ketentuan umum diperlukan bagi masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena hukum bersifat paksaan dari luar atau sanksi dari aparat penegak hukum yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Sehingga secara normatif, suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang dimaksud tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis yang berati tidak berbenturan dengan norma-norma lainnya dan menimbulkan konflik norma. Atau pun suatu aturan itu tidak diatur dengan terang dan jelas pada aturan umum yang berlaku sebagai suatu landasan fundamental yang dalam hal ini berkenaan dengan pemeriksaan saksi yang melalui *teleconference*.

Dengan demikian, upaya melalui kebijakan hukum pidana secara formulatif terhadap pembaharuan hukum pidana di masa yang akan dapat dapat dilakukan untuk menyusun ketentuan terkait kesaksian yang diberiakn saksi melalui alat teknologi komunikasi *teleconference*. Dan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kebijakan hukum yang efektif. Berangkat dari hal ini lah, dapat dilihat bahwa suatu hal yang penting untuk dilakukannya kebijakan hukum pidana, dengan adanya pembaharuan hukum terhadap aturan yang merupakan aturan fundamental dan dasar dari segala bentuk tata cara beracara di pengadilan perkara pidana, yaitu KUHAP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tesis ini terdapat dua kesimpulan yang dapat diketahui yaitu:

- 1) Dalam suatu persidangan tindak pidana, proses pembuktian alat bukti sangat penting, salah satunya adalah pembuktian keterangan saksi. KUHAP telah mengatur dengan jelas mengenai peran saksi akan tetapi tidak secara spesifik mengatur tentang pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference*. Meski demikian, keterangan saksi tersebut tetap dapat berkontribusi di dalam persidangan tindak pidana sebagai bentuk pembuktian alat bukti petunjuk. Sehingga keterangan saksi melalui *teleconference* tetap dapat dipertimbangkan dalam putusan hakim.

- 2) Kekuatan pembuktian dalam pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* dalam perkara pidana memerlukan kebijakan perbaikan terhadap sistem pembuktian. Pertama, adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai prosedur pembuktian melalui teleconference dalam KUHAP. Hal ini akan memastikan kejelasan dan keseragaman dalam pelaksanaan pembuktian. Kedua, adanya evaluasi terhadap kualitas teknologi teleconference yang digunakan dalam persidangan untuk mendukung pembuktian melalui teleconference.

Saran

Berdasarkan dengan pembahasan tesis ini terdapat dua saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

- 1) Dalam pemeriksaan keterangan saksi melalui media *teleconference* di dalam persidangan perkara pidana, dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang hal saksi memberikan keterangan dari jarak jauh atau melalui *teleconference*. Hal ini penting untuk diatur di dalam KUHAP, karena pada dasarnya KUHAP adalah aturan fundamental yang mengatur mengenai dasar-dasar aturan tata cara beracara pidana. Salah satunya yang terpenting adalah keterangan saksi yang dilakukan melalui *teleconference*. Hal ini belum ada di atur di dalam KUHAP, sehingga dalam kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* berdasarkan pada keyakinan dan izin dari majelis hakim. Dan hal ini masih bersifat yurisprudensi atau pengenaan pemberlakuan keterangan saksi melalui *teleconference* sesuai dengan kehendak hakim.
- 2) Pengaturan mengenai pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* di dalam persidangan perkara pidana telah dicantumkan di dalam RUU KUHAP yakni pada Pasal 180 Ayat (2). Akan tetapi pengaturan yang tertuang di dalam Pasal tersebut masih belum menguraikan secara terperinci aspek penting mengenai pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan agar aturan ini menjadi lebih baik dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, (edisi revisi). Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Ana Nadia Abrar. 2005. Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Andi Hamzah. 1993. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya: FH Universitas.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana.
- Atang Ranoemiharja. 1996. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Barda Nawawi Arif. 1994. Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan Dalam: Masalah-Masalah Hukum. FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994.
- _____. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Yogyakarta: PT Citra Adhya Bakti.
- _____. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- _____. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana.
- _____. 2010. Kebijakan Hukum Pidana dan Perkebangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: PT Kencana.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.

- Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eddy O.S. Hiarej. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Flora Dianti. 2023. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HUR Dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harry Sasangka dan Lily Rosita. 2009. *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim. HS dan Erlies Seotiana Nurhaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said Sampara dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Satjipto Rahardjo. 1999. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2012. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shant Dellyana. 2001. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukamto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiryono Podjodikoro. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sumber Bandung.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. 2014. *Tanya, Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Disertasi/Jurnal**
- Afrilia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A. Frada Ali H. Ghifari, “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 5, 2023.
- Akmal Nur, “Legalitas Persidangan Daring di Masa Covid-19 dalam Pespektif Hukum Pidana”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No 6, November 2020.
- Alfian Alfandi dan Fadli A. Natsif, “Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian”, Alauddin Law Development Journal Vol. 4 No. 1, 2022.
- Andi Nur Wasita Syafirawati, A. Farah Salsabilah, & Kurniati, “Teleconference Dalam Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam”, Ethic And Law Journal: Business And Notary Vol. 2 No. 3, 2024.
- Angelina Dwi Oktavia, “Analisis Keabsahan Pembacaan Putusan Pidana Yang Dibacakan Secara Virtual Atau Elektronik”, Jurist-Diction Vol. 4 No. 6, 2021.
- Anggraeni Dewi, “Wabah pandemi Covid19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, Jurnal Buleltin Hukum dan Keadilan, Vol.4 No 1 tahun 2020.
- Ayu Rizka, “Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)”, Jurnal Ikamakum Vol 3, No 1, Juli 2023, Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2023.

- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No 3, Tahun 2020.
- Dian Erdianto Dan Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia", *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1, 2018.
- Elsa Syafira Destiana dan Sri Wahyuningsih Yulianti, "Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu", *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 2, 2021.
- Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja* Vol. 1 No. 2, 2018.
- I Nengah Nuarta, dan Ni Noman Putri Purnama Santhi, "Pengaturan Persidangan Pidana Secara Elektronik Dalam Perspektif Peradilan Modern", *Kertha Wicaksana* Vol. 18 No. 1, 2024.
- Jemmy Mariangi, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vo. 4 No. 1, 2019.
- Kadek Astike, Angga Alfiyan, dan I Ketut Seregig, "Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Pro Justitia* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Lina Majdina, Rahmida Erliyani, dan Suprapto, "Pengawasan Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik", *Badamai Law Journal* Vol. 5 No. 1, 2020.
- Mirza Fahlevy, "Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", *Jurnal Hukum Online* Vol. 1 No. 2, 2019.
- M. Noor Fajar Al Arif F, "Potensi Konflik Norma Terhadap Persidangan Teleconference Peradilan Pidana Sebagai Adaptasi Baru Akibat Virus Covid-19", *Perspektif* Vol. 26 No. 3, 2021.
- Mochamad Arief Setiawan dan Otto Yudianto, "Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19", *Indonesia Journal Of Law And Social Political Govarnance* Vol. 2 No. 2, 2022.
- Muslim Mamulai, "Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol. 19 No. 1, 2019.
- Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1, 2020.
- Sarmadan Pohan dan Indra Purba Harahap, "Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan (Studi Pengadilan Negeri Padangsidempuan)", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* Vol. 2 No. 2, 2019.
- Sinta Dewi, "Kajian Yuridis terhadap Keterangan Saksi melalui Audio Visual (Telconference di Persidangan Perkara Pidana)". Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Depok, 2012.
- Swindy A. J. Tintingon, "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan", *Les Societatis* Vol. 2 No. 8, 2019.
- Vivi Amelia Ervanda Dan Eko Soponyono, "Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 29 No. 2, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- _____. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023.
- _____. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981.
- _____. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011.
- _____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 31 Tahun 2014.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

Internet

- Ekos Winarno, "Pengertian Pengaturan dalam Ilmu Hukum", diakses melalui <http://repository.unTAG>

<sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>, tanggal akses 21 September 2024.

Erdianto Dian dan Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian”, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/163126-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-pemberian-k.pdf> Diakses pada tanggal 21 September 2024 pada pukul 10.49 WIB.

H.K Martono, Pengertian Perspektif atau sudut pandang, diakses melalui <https://www.definisimenumerutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 21 September 2024.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 21 September 2024, Pukul 11:07 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> /Diakses pada tanggal 21 September 2024, Pukul 09:50 WIB.

Konkow, “Mengenal Jenis-Jenis Telekonferensi”, diakses melalui <https://www.kongkow.com/blog/read/mengenal-jenisjenis-telekonferensi>. Diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 22.10 WIB.

Leip, “Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik”, diakses melalui <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>. Diakses pada tanggal 21 September 2024 pada pukul 21.41 WIB.

Scribd, “Pengertian Teleconference”, diakses melalui <https://www.scribd.com/document/401554384/Pengertian-Teleconference-docx>. Diakses pada tanggal 21 September 2024 pukul 21.05 WIB.